



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **EDO MARTINUS PRATAMA ANERAY ALIAS EDO BIN SUPRAYITNO;**
2. Tempat Lahir : Sidoarjo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 25 Maret 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun KP. Krajan, RT.007, RW. 002, Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lasiman, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum dari LBH Posbakumadin, berdasarkan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 163/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDO MARTINUS PRATAMA ANERAY Alias EDO Bin SUPRAYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam pasal 138 ayat (2) : dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu"* melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang - Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum)**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDO MARTINUS PRATAMA ANERAY Alias EDO Bin SUPRAYITNO** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Klip berisi 84 (delapan puluh empat) butir pil logo Y warna putih.
 - Barang bukti dari penguasaan FARAH ATIKA RIYANTI (saksi) berupa 2 (dua) butir pil logo Y warna putih.
 - Barang bukti dari penguasaan ABIYU PUTRA (saksi) berupa 2 (dua) butir pil logo Y warna putih.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Merk iphone warna merah muda.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa Edo Martinus Pratama Aneray Alias Edo Bin Suprayitno karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia yang bernama lengkap **EDO MARTINUS PRATAMA ANERAY Alias EDO Bin SUPRAYITNO** selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa masuk dalam wilayah di Dsn. KP. Krajan RT. 007 RW. 002 Ds. Tapen Kec. Tapen Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum ***"Setiap Orang Yang memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dalam Pasal 138 Ayat (2) : Dilarang Mengadakan, memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan Dan/Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu"*** dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 WIB Saksi MOH. GIAN MAULANA dan Saksi EGA YONIF MARHENTA selanjutnya disebut Saksi Penangkap yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bondowoso mendapatkan informasi mengenai peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar di wilayah Kab. Bondowoso. Kemudian saksi penangkap melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut dengan cara mengumpulkan informasi dan melakukan pembuntutan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 WIB sekira pukul 20.30 WIB saksi penangkap mengamankan 1 (satu) orang bernama EDO MARTINUS PRATAMA ANERAY Alias EDO Bin SUPRAYITNO saat berada di rumah Terdakwa masuk dalam wilayah di Dsn. KP. Krajan RT. 007 RW. 002 Ds. Tapen Kec. Tapen Kab. Bondowoso. Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa EDO MARTINUS PRATAMA ANERAY Alias EDO Bin SUPRAYITNO ditemukan barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) butir pil logo Y warna putih yang berada di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP Merk Iphone warna merah muda yang pada saat itu barang bukti tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sedangkan untuk 4 (empat) butir pil logo Y warna putih berada dalam penguasaan saksi FARAH ATIKA RIYANTI sebanyak 2 (dua) butir dan 2 (dua) butir lainnya dalam penguasaan saksi ABIYU PUTRA;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari MOH. GIAN MAULANA dan Saksi EGA YONIF MARHENTA selaku saksi penangkap dari Anggota Satresnarkoba Polres Bondowoso, Terdakwa menerangkan bahwa berawal pada tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi RIZKY SATYA MULYA menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yang niat awalnya untuk memesan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih untuk nantinya digunakan bersama-sama di rumah Terdakwa sekalian saksi RIZKY SATYA MULYA mengajak Terdakwa meminum-minuman keras. Pada sekira pukul 20.00 WIB saksi RIZKY SATYA MULYA datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi ABIYU PUTRA yang merupakan teman Terdakwa juga dan saksi FARAH ATIKA RIYANTI yang merupakan teman dari saksi ABIYU PUTRA. Saksi RIZKY SATYA MULYA saat datang ke rumah Terdakwa sudah membawa minum-minuman keras yang akan dikonsumsi bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa membayar patungan untuk membeli minum-minuman keras tersebut dengan memberikan masing-masing 2 (dua) butir pil logo Y warna putih kepada saksi RIZKY SATYA MULYA, saksi ABIYU PUTRA dan saksi FARAH ATIKA RIYANTI. Karena Terdakwa telah memberikan masing-masing 2 (dua) butir pil logo Y warna putih kepada saksi RIZKY SATYA MULYA, saksi ABIYU PUTRA dan saksi FARAH ATIKA RIYANTI secara gratis untuk menggantikan uang patungan membeli minum-minuman keras yang sudah dibawa oleh saksi RIZKY SATYA MULYA ke rumah Terdakwa, saksi RIZKY SATYA MULYA mengurungkan niatnya yang awalnya akan membeli

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih untuk dikonsumsi bersama-sama karena 2 (dua) butir pil logo Y warna putih yang diberikan oleh Terdakwa dirasa sudah cukup untuk dikonsumsi pada malam itu. Setelah mendapat 2 (dua) butir pil logo Y warna putih dari Terdakwa, saksi RIZKY SATYA MULYA langsung mengonsumsi 2 (dua) butir miliknya, sedangkan masing-masing 2 (dua) butir milik saksi ABIYU PUTRA dan saksi FARAH ATIKA RIYANTI belum sempat dikonsumsi. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, saksi penangkap MOH. GIAN MAULANA dan EGA YONIF MARHENTA dari Anggota Satresnarkoba Polres Bondowoso datang ke rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa bersama saksi RIZKY SATYA MULYA, saksi ABIYU PUTRA dan saksi FARAH ATIKA RIYANTI sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, pada saat itu saksi penangkap mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan oleh saksi penangkap dan membawanya ke Polres Bondowoso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Jawa Timur No. Lab : 06240/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si. terhadap Barang Bukti nomor 19016/2024/NOF berupa 6 (enam) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 1,255 (satu koma dua ratus lima puluh lima) gram milik lengkap EDO MARTINUS PRATAMA ANERAY Alias EDO Bin SUPRAYITNO terbukti mengandung **Positif Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk **Daftar Obat Keras**;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari pil logo Y warna putih tersebut dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan surat / resep dokter dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia yang bernama lengkap **EDO MARTINUS PRATAMA ANERAY Alias EDO Bin SUPRAYITNO** selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa masuk dalam wilayah di Dsn. KP. Krajan RT. 007 RW. 002 Ds. Tapen Kec. Tapen Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum **"Setiap Orang Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Tetapi Melakukan Praktik Kefarmasian Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 145 Ayat (1) Yang Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras"** dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 WIB Saksi MOH. GIAN MAULANA dan Saksi EGA YONIF MARHENTA selanjutnya disebut Saksi Penangkap yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bondowoso mendapatkan informasi mengenai peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar di wilayah Kab. Bondowoso. Kemudian saksi penangkap melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut dengan cara mengumpulkan informasi dan melakukan pembuntutan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 WIB sekira pukul 20.30 WIB saksi penangkap mengamankan 1 (satu) orang bernama EDO MARTINUS PRATAMA ANERAY Alias EDO Bin SUPRAYITNO saat berada di rumah Terdakwa masuk dalam wilayah di Dsn. KP. Krajan RT. 007 RW. 002 Ds. Tapen Kec. Tapen Kab. Bondowoso. Saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa EDO MARTINUS PRATAMA ANERAY Alias EDO Bin SUPRAYITNO ditemukan barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) butir pil logo Y warna putih yang berada di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP Merk Iphone warna merah muda yang pada saat itu barang bukti tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sedangkan untuk 4 (empat) butir pil logo Y warna putih berada dalam penguasaan saksi FARAH ATIKA RIYANTI sebanyak 2 (dua) butir dan 2 (dua) butir lainnya dalam penguasaan saksi ABIYU PUTRA;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari MOH. GIAN MAULANA dan Saksi EGA YONIF MARHENTA selaku saksi penangkap dari Anggota Satresnarkoba Polres Bondowoso, Terdakwa menerangkan bahwa berawal pada tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi RIZKY SATYA MULYA menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yang niat awalnya untuk memesan sediaan farmasi berupa pil logo Y

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw



warna putih untuk nantinya digunakan bersama-sama di rumah Terdakwa sekalian saksi RIZKY SATYA MULYA mengajak Terdakwa meminimum-minuman keras. Pada sekira pukul 20.00 WIB saksi RIZKY SATYA MULYA datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi ABIYU PUTRA yang merupakan teman Terdakwa juga dan saksi FARAH ATIKA RIYANTI yang merupakan teman dari saksi ABIYU PUTRA. Saksi RIZKY SATYA MULYA saat datang ke rumah Terdakwa sudah membawa minum-minuman keras yang akan dikonsumsi bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa membayar patungan untuk membeli minum-minuman keras tersebut dengan memberikan masing-masing 2 (dua) butir pil logo Y warna putih kepada saksi RIZKY SATYA MULYA, saksi ABIYU PUTRA dan saksi FARAH ATIKA RIYANTI. Karena Terdakwa telah memberikan masing-masing 2 (dua) butir pil logo Y warna putih kepada saksi RIZKY SATYA MULYA, saksi ABIYU PUTRA dan saksi FARAH ATIKA RIYANTI secara gratis untuk menggantikan uang patungan membeli minum-minuman keras yang sudah dibawakan oleh saksi RIZKY SATYA MULYA ke rumah Terdakwa, saksi RIZKY SATYA MULYA mengurungkan niatnya yang awalnya akan membeli sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih untuk dikonsumsi bersama-sama karena 2 (dua) butir pil logo Y warna putih yang diberikan oleh Terdakwa dirasa sudah cukup untuk dikonsumsi pada malam itu. Setelah mendapat 2 (dua) butir pil logo Y warna putih dari Terdakwa, saksi RIZKY SATYA MULYA langsung mengonsumsi 2 (dua) butir miliknya, sedangkan masing-masing 2 (dua) butir milik saksi ABIYU PUTRA dan saksi FARAH ATIKA RIYANTI belum sempat dikonsumsi. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, saksi penangkap MOH. GIAN MAULANA dan EGA YONIF MARHENTA dari Anggota Satresnarkoba Polres Bondowoso datang ke rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa bersama saksi RIZKY SATYA MULYA, saksi ABIYU PUTRA dan saksi FARAH ATIKA RIYANTI sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, pada saat itu saksi penangkap mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan oleh saksi penangkap dan membawanya ke Polres Bondowoso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Jawa Timur No. Lab : 06240/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si. terhadap Barang Bukti nomor 19016/2024/NOF berupa 6 (enam) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 1,255

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma dua ratus lima puluh lima) gram milik lengkap EDO MARTINUS PRATAMA ANERAY Alias EDO Bin SUPRAYITNO terbukti mengandung **Positif Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk **Daftar Obat Keras**;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari pil logo Y warna putih tersebut dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan surat / resep dokter dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimanana diatur dan diancam Pidana Berdasarkan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MOH. GIAN MAULANA, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di ruang tamu pada rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Krajan RT. 007, RW.002, Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso dan pada saat Terdakwa sedang duduk bersama teman-temannya bernama Rizky Satya Mulya, Abiyu Putra dan Farah Atika Riyanti, Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan pada diri Terdakwa didapati pil warna putih Logo Y;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan ditemukan pil sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir pil logo Y warna putih yang ditemukan di dalam lemari baju milik Terdakwa, 1 (satu) unit telepon genggam merek iPhone warna merah muda pada pengusaan Abiyu Putra yang merupakan pembeli, dan 2 (dua) butir pil logo Y pada pengusaan Farah Atika Riyanti yang juga membeli pil logo Y tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 1 (satu) Klip berisi 84 (delapan puluh empat) butir pil logo Y warna putih;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merek iPhone warna merah muda;
- Bahwa dari penangkapan tersebut juga disita 2 (dua) butir pil logo Y warna putih yang mana pada saat itu dalam penguasaan Saksi Farah Atika Riyanti;
- Bahwa dari penangkapan tersebut juga disita 2 (dua) butir pil logo Y warna putih yang mana pada saat itu dalam penguasaan Abiyu Putra;
- Bahwa teman-teman Terdakwa memesan pil logo Y tersebut ke Terdakwa melalui pesan singkat pada aplikasi *whatsapp* seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk digunakan di rumah Terdakwa sambil mengonsumsi minuman keras dan masing-masing orang mendapatkan 2 (dua) butir pil logo Y;
- Bahwa Terdakwa menjual dan memberi pil Logo Y tersebut secara bebas kepada umum yang dikemas menggunakan kertas rokok atau grenjeng isi mulai dari 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga isi 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) seterusnya sesuai dengan kelipatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari seseorang yang bernama Holis yang tidak diketahui alamat serta identitasnya;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi EGA YONIF MARHENTA, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di ruang tamu pada rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Krajan RT. 007, RW.002, Desa Tapan, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso dan pada saat Terdakwa sedang duduk bersama teman-temannya bernama Rizky Satya Mulya, Abiyu Putra dan Farah Atika Riyanti Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan pada diri Terdakwa didapati pil warna putih Logo Y;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw



- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan ditemukan pil sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir pil logo Y warna putih yang ditemukan di dalam lemari baju milik Terdakwa, 1 (satu) unit telepon genggam merek iPhone warna merah muda pada pengusaan Abiyu Putra yang merupakan pembeli, dan 2 (dua) butir pil logo Y pada pengusaan Farah Atika Riyanti yang juga membeli pil logo Y tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 1 (satu) Klip berisi 84 (delapan puluh empat) butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek iPhone warna merah muda;
- Bahwa dari penangkapan tersebut juga disita 2 (dua) butir pil logo Y warna putih yang mana pada saat itu dalam penguasaan Saksi Farah Atika Riyanti;
- Bahwa dari penangkapan tersebut juga disita 2 (dua) butir pil logo Y warna putih yang mana pada saat itu dalam penguasaan Abiyu Putra;
- Bahwa teman-teman Terdakwa memesan pil logo Y tersebut ke Terdakwa melalui pesan singkat pada aplikasi *whatsapp* seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk digunakan di rumah Terdakwa sambil mengonsumsi minuman keras dan masing-masing orang mendapatkan 2 (dua) butir pil logo Y;
- Bahwa Terdakwa menjual dan memberi pil Logo Y tersebut secara bebas kepada umum yang dikemas menggunakan kertas rokok atau grenjeng isi mulai dari 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga isi 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) seterusnya sesuai dengan kelipatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari seseorang yang bernama Holis yang tidak diketahui alamat serta identitasnya;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi FARAH ATIKA RIYANTI, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pernah dimintai keterangannya oleh kepolisian perihal melihat, mengetahui dan menyaksikan pada saat petugas kepolisian menangkap teman saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan petugas kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di ruang tamu pada rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Krajan RT. 007, RW.002, Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso saat Saksi sedang mengonsumsi minuman keras bersama Terdakwa dan teman Saksi Rizky Satya Mulya dan Abiyu Putra;
- Bahwa saksi menerangkan Petugas kepolisian menangkap Terdakwa karena sebelumnya menjual dan memberi Pil logo Y warna putih kepada Saksi dan teman Saksi yang bernama Rizky Satya Mulya dan Abiyu Putra;
- Bahwa saksi diberikan 4 (empat) butir pil logo Y warna putih tersebut oleh Terdakwa dan Saksi tidak sempat mengkonsumsinya karena telah didahului dengan kedatangan dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat terdapat pil logo Y lainnya namun Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah pil logo Y berwarna putih tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi adalah mengonsumsi minuman keras bersamaan dengan pil logo Y warna putih tersebut bersamaan dengan Terdakwa dan teman Saksi yang bernama Rizky Satya Mulya dan Abiyu Putra;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin perihal menjual atau memberi pil logo Y warna putih tersebut dan pada bungkus atau kemasan pil logo Y warna putih yang Saksi dapatkan dari Terdakwa tidak terdapat tulisan, angka atau simbol kaitan ijin edar pil logo Y warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di ruang tamu pada rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Krajan RT. 007, RW.002, Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso dan pada saat Terdakwa sedang duduk bersama teman-temannya bernama Rizky Satya Mulya, Abiyu Putra dan Farah Atika Riyanti, anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan mempunyai pil warna putih Logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 1 (satu) Klip berisi 84 (delapan puluh empat) butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek iPhone warna merah muda;
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual ecer oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk 9 (sembilan) butir pil kepada pembeli yang datang langsung maupun pesan melalui pesan singkat telepon genggam terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada orang-orang yang datang membeli pil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari seseorang yang bernama Holis yang berada di Probolinggo dan mengambil pil logo Y tersebut di area peristirahatan (*Rest Area*) Probolinggo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap transaksi dan transaksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil logo Y warna putih tersebut pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, sekitar pukul 09.00 WIB kepada teman Terdakwa yang bernama Rizky Satya Mulya dengan cara menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan menanyakan ketersediaan pil Logo Y tersebut, kemudian Rizky Satya Mulya juga menyampaikan bahwa akan mengajak Abiyu Putra dan Saksi Farah Atika Riyanti. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Rizky Satya Mulya, Abiyu Putra dan Saksi Farah Atika Riyanti tiba di rumah Terdakwa dan membawa minuman keras, oleh karena itu Terdakwa hendak mengganti uang pembelian minuman keras tersebut dengan memberikan masing-masing 2 (dua) butir pil Logo Y kepada Rizky Satya Mulya, Abiyu Putra dan Saksi Farah Atika Riyanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan perihal menjual pil logo Y warna putih tersebut tidak bisa dihitung oleh Terdakwa sebab kadang-kadang pil logo Y warna putih tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil logo Y tersebut secara bebas kepada umum selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 06240/NOF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik nomor 9621/FKF/2024 tanggal 25 November 2024 tentang pemeriksaan 1 (satu) unit *mobile Phone*, selengkapannya terlampir pada berkas perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, yaitu:

- 1 (satu) Klip berisi 84 (delapan puluh empat) butir pil logo Y warna putih;
- 2 (dua) butir pil logo Y warna putih;
- 2 (dua) butir pil logo Y warna putih;
- 1 (satu) unit telepon genggam Merek *iphone* warna merah muda;

Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di ruang tamu pada rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Krajan RT. 007, RW.002, Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso dan pada saat Terdakwa sedang duduk bersama teman-temannya bernama Rizky Satya Mulya, Abiyu Putra dan Farah Atika Riyanti, anggota kepolisian telah melakukan penangkapan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, dikarenakan telah menjual dan memberi pil warna putih Logo Y;

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 1 (satu) Klip berisi 84 (delapan puluh empat) butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk iphone warna merah muda;
- Bahwa dari penangkapan tersebut juga disita 2 (dua) butir pil logo Y warna putih yang mana pada saat itu dalam penguasaan Saksi Farah Atika Riyanti;
- Bahwa dari penangkapan tersebut juga disita 2 (dua) butir pil logo Y warna putih yang mana pada saat itu dalam penguasaan Abiyu Putra;
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual ecer oleh Terdakwa secara bebas kepada umum dengan dikemas menggunakan kertas rokok atau grenjeng isi mulai dari 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga isi 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) seterusnya sesuai dengan kelipatan pil kepada pembeli yang datang langsung maupun pesan melalui pesan singkat telepon genggam terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari seseorang yang bernama Holis yang berada di Probolinggo dan mengambil pil logo Y tersebut di area peristirahatan (*Rest Area*) Probolinggo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap transaksi dan transaksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali disetiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa juga telah memberi pil logo Y masing-masing dua butir kepada Rizky Satya Mulya dan saksi Farah Atika Riyanti;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu didakwa melanggar Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan Terdakwa cukuplah memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini maka terpenuhilah maksud dari unsur ini;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Menimbang bahwa memproduksi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah menghasilkan, atau mengeluarkan hasil. Produksi adalah proses mengeluarkan hasil. Sedangkan mengedarkan adalah artinya membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain. Sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan obat menurut pasal 1 angka 15 undang-undang tersebut adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa yang dilarang menurut pasal ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adalah berkaitan dengan pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu:

- 2) Sediaan Farmasi yang berupa Obat Bahan Alam harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui.
- 3) Sediaan Farmasi yang berupa suplemen kesehatan dan obat kuasi harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope Indonesia, farmakope herbal Indonesia, dan/atau standar lainnya yang diakui.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual obat warna putih logo Y. Dimana obat-obat tersebut berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 06240/NOF/2024 tanggal 13 Agustus 2024, didapati mengandung *Trihexyphenidyl* yang masuk dalam obat keras daftar G. Obat-obat tersebut dalam peredarannya memerlukan ijin dari Dinas atau pejabat terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapati juga bahwa Terdakwa tidak mempunyai pendidikan dengan latar belakang kefarmasian maupun mempunyai ijin menjual obat-obat keras daftar G tersebut;

Menimbang bahwa menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dari pengertian tersebut berarti menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat ada pembayaran sejumlah uang untuk sesuatu yang dimaksud. Menurut Majelis dapat diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan mengedarkan namun harus dipenuhi syarat adanya pembayaran sejumlah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mendapatkan pil logo Y Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari seseorang yang bernama Holis yang berada di Probolinggo dan mengambil pil logo Y tersebut di area peristirahatan (*Rest Area*) Probolinggo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap transaksi. Transaksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali disetiap bulannya kemudian dengan dikemas menggunakan kertas rokok atau grenjeng isi mulai dari 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga isi 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) seterusnya sesuai dengan kelipatan pil kepada pembeli yang datang langsung maupun pesan melalui pesan singkat telepon genggam terlebih dahulu. Oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa telah menjual obat yang masuk daftar G tanpa adanya latar belakang kefarmasian maupun ijin dari pejabat yang berwenang. Sehingga majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti:

- 1 (satu) Klip berisi 84 (delapan puluh empat) butir pil logo Y warna putih;
- 2 (dua) butir pil logo Y warna putih;
- 2 (dua) butir pil logo Y warna putih;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek iPhone warna merah muda, dikarenakan memiliki nilai ekonomis, maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edo Martinus Pratama Aneray alias Edo bin Suprayitno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Klip berisi 84 (delapan puluh empat) butir pil logo Y warna putih;
 - 2 (dua) butir pil logo Y warna putih;
 - 2 (dua) butir pil logo Y warna putih;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek iPhone warna merah muda;Dirampas untuk negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 oleh kami Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim ketua majelis serta Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Sri Indayani, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Appry M. Silaban, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20